

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT OLEH BAITUL MAL  
ACEH YANG MENGIKUTI SITEM KEUANGAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**MUHAMMAD HANIF**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Program Studi Ilmu Hukum**  
**NIM: 150106020**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
**1446 H/2025 M**

**PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI BAITUL MAL ACEH  
(Studi pada dinas keuangan Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Kelulusan Pada  
Prodi Ilmu Hukum

Oleh:

**MUHAMMAD HANIF**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
NIM. 150106020

Disetujui untuk Diuji/DiMunqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Armiadi, S.Ag., Ma  
NIP. 197111121993031003

Pembimbing II,

Muhammad Iqbal, M.M  
NIP. 197005122014111001

**PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI  
DAERAH DI BAITUL MAL ACEH (STUDI PADA DINAS  
KEUANGAN ACEH)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Juli 2025  
Muharram 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris

Dr. Armiadi, S.Ag., Ma  
NIP : 197708022006041002

Muhammad Iqbal, M.M  
NIP : 198401042011011009

Penguji I,

جامعة الرانيري

Penguji II,

Dr. Bisni, S.Ag., M.Si  
NIP : 197209021997031001

Nurul Fithria S.H.I., M.Ag  
NIP : 198805252020122014



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzaman, M. Sh  
NIP : 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hanif  
NIM : 150106020  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya ilmiah;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh 2 Juni 2025

Yang Menyatakan,

Muhammad Hanif

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Hanif  
NIM : 150106020  
Fakultas : Syari`ah dan Hukum  
Judul : Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Baitul Mal Aceh (Studi pada dinas keuangan Aceh).  
Tebal Skripsi : Halaman  
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., Ma  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M,M  
Kata kunci : Pengelolaan, Zakat, PAD, Baitul Mal Aceh

Pengelolaan zakat sebagai PAD oleh Baitul Mal Aceh masih mengalami berbagai kendala yang dikarekan belum adanya pengaturan khusus ketika zakat menjadi penerimaan PAD (baik sebagai PAD Aceh maupun PAD Kabupaten/Kota). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD dilakukan dengan penyusunan program pengelolaan zakat, mempersiapkan tenaga SDM yang kompeten dalam pengelolaan zakat sebagai PDA serta mempersiapkan antisipasi kemungkinan terjadinya kendala pengelolaan zakat sebagai PAD. Pengorganisasian pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD dilakukan dengan membentuk panitia zakat yang diberikan tugas dan tanggungjawab dalam menjadikan zakat sebagai PAD. Pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD dilakukan dengan ketentuan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh sudah dinyatakan sebagai sumber PAD, maka wajib disetor ke kas daerah dan penyalurannya harus tunduk kepada aturan tentang pengelolaan keuangan daerah seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pagawasan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD secara internal dilakukan oleh pihak Baitul Mal dengan bekerja berdasarkan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, adanya perbandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi, serta adanya pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam pengelolaan zakat sebagai PAD. Secara eksternal pengawasan dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Syariah, Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan kewenangannya.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.


Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Baitul Mal Aceh (Studi Pada Dinas Keuangan Aceh)**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., Ma dan Bapak Muhammad Iqbal M,M yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada orang tua penulis, yakni ibunda Cut Zuraini tercinta dan ayah Marzuki Yusuf yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Khairani, S.Ag, M.A beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai

selesainya penulisan ini. Saya juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu.

3. Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan agama angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun  
1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع		
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء		
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

#### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ◌َ	Fathah dan ya	Ai
◌ِ ◌َ و	Fathah dan waw	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	A R - Nama N I R Y Huruf dan Tanda	Huruf dan Tanda
◌ِ ◌َ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā
◌ِ ◌َ	Fathah dan ya	Ī
◌ِ ◌َ و	Fathah dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- a. Ta Marbutah ( ة ) hidup, yaitu Ta Marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- b. Ta Marbutah ( ة ) mati, yaitu Ta Marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkah tsukun. Transliterasinya adalah h.
- c. Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah ( ة ) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah ( ة ) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ : *Raudah al-Quran*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *talhah*

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauif, bukan tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan
- Lampiran 2 : Absen Bimbingan 1
- Lampiran 3 : Absen Bimbingan 2
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Informan
- Lampiran 6 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 7 : Dokumentasi



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Kepustakaan .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Pedoman Penulisan .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA PENGELOLAAN DANA ZAKAT MENGIKUTI SITEM KEUANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
A. Konsep Zakat .....	15
1. Pengertian Zakat .....	15
2. Dasar Hukum Zakat .....	18
3. Fungsi dan Tujuan Zakat .....	20
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	24
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	24
2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	25
3. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah.....	26
4. Instrumen Penelitian Asli Daerah .....	27
<b>BAB TIGA PENGELOLAAN DANA ZAKAT OLEH BAITUL MAL ACEH YANG MENGIKUTI SITEM KEUANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
A. Perencanaan Pengelolaan Dana Zakat Oleh Baitul Mal Aceh yang Mengikuti Sitem Keuangan PAD.....	29
B. Pengorganisasian Pengelolaan Dana Zakat Oleh Baitul Mal Aceh yang Mengikuti Sitem Keuangan PAD .....	32
C. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Oleh Baitul Mal Aceh yang Mengikuti Sitem Keuangan PAD .....	35

D. Pengawasan Pengelolaan Dana Zakat Oleh Baitul Mal Aceh yang Mengikuti Sitem Keuangan PAD.....	44
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat islam.<sup>1</sup> Sedangkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>2</sup> Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan serta fungsi Lembaga Amil zakat. Zakat juga dinilai penting bagi negara karena merupakan salah satu sumber pemasukan bagi kas negara yang memiliki potensi sangat besar dalam membangun perekonomian negara dan masyarakat.

Aceh sebagai daerah yang menerapkan pelaksanaan syari'at islam berdasarkan pemberian otonomi khusus dari pemerintah pusat terhadap pemerintah aceh mesti sejatinya memiliki regulasi yang kuat dan komprehensif dalam mengatur pengelolaan zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam yang dapat di andalkan. Pemberian hak khusus bagi aceh meliputi pelaksanaan hak kehidupan beragama, pelaksanaan kehidupan adat, pelaksanaan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hal tersebut diwujudkan salah satunya dalam bentuk pelaksanaan hukum islam bagi masyarakat aceh.<sup>3</sup>

Aceh yang sejatinya menjaankan prinsip syari'at islam seharusnya memberikan perhatian yang sangat penting mengenai pengelolaan zakat. Ketentuan yang sekarang ada sebenarnya masih umum sehingga membutuhkan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

<sup>3</sup> Fuadi, Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Asy-Syirah*, Nomor 2, Th. XLVIII Desember 2014, hlm.426.

derivasi lain yang sesuai dengan ketentuan dan kondisi saat ini. Apalagi jika dikaitkan dengan beberapa kekhususan yang diberikan untuk Aceh dalam menerapkan asas *Lex specialis* dalam kebutuhan hukum masyarakat yang di bingkai dalam hukum syari'at Islam.

Pada awalnya ketentuan zakat diatur dalam qanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, yang mana dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan “bahwa badan baitul mal adalah lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di provinsi Aceh”.<sup>4</sup> Kemudian zakat juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 atau Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan kemudian pemerintah aceh menyempurnakan peraturan mengenai zakat dengan dikeluarkannya qanun khusus yaitu Qanun Aceh no 10 tahun 2007 tentang baitul mal aceh. Dalam UUPA disebutkan pada pasal 180 ayat (1) huruf d bahwa “zakat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah aceh dan kabupaten/kota”.<sup>5</sup>

Zakat sebagai PAD sebagaimana disebutkan dalam pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Pemerintah Aceh menjadi suatu polemik yang harus di perhatikan. Permasalahan ini terpicu karena penggunaan dana zakat sebagai PAD dimana dana zakat harus melewati proses keuangan yang sama dengan keuangan daerah bukan berdiri sendiri dengan pengelolaan dana zakat yang mandiri. Pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah ini juga berbeda sistemnya dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan zakat nasional (BAZNAS) dan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mengelola zakat lainnya yang tidak memasukkan dana zakat sebagai sumber pendapatan daerah.

Zakat dalam bahasa arab berarti kesucian atau tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun non fisik. Sedangkan dalam literatur ilmu fiqih islam,

---

<sup>4</sup> TM. Daniel Djuned, *Baitul mal Lembaga Resmi Pengelola Zakat* Makalah Disampaikan Pada Raker Bimtek Baitul Mal se-Prov NAD 11-12 Juli 2006, Asrama Haji Banda Aceh, hlm 2.

<sup>5</sup> Undang-Undang RI, Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

zakat merupakan pengeluaran harta seorang muslim dari hak Allah SWT. untuk disalurkan kepada golongan masyarakat tertentu dengan prosedur tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dapat kita pahami bahwa zakat merupakan hak Allah yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim dari perolehan harta atau kekayaan mereka. Zakat harus dikelola dan di salurkan secara benar sebagaimana ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai landasan umat beragama islam. Kewajiban pengelolaan zakat ini dapat kita dihat dalam surat at-Taubah ayat 60.

Permasalahanpun kemudian timbul dalam implimentasi kekhususan menjalankan pemerintahan Aceh. Khususnya dalam pengelolaan zakat oleh pemerintah Aceh yang tercantum dalam UU nomor 11 tahun 2006 atau UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh). Sejalannya pemerintahan sejak diberikan kewenangan khusus terhadap Aceh oleh pemerintah pusat dan dibentuknya Baitul Mal yang salah satu tugasnya adalah mengelola zakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 191 UUPA yang berbunyi “Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dalam Qanun”. Dengan terbentuknya Baitul Mal di Aceh seharusnya dapat dikelola dengan lebih mandiri dan dapat di jalankan lebih optimal khususnya dalam permasalahan zakat.

Meskipun pada dasarnya baitul mal aceh merupakan suatu lembaga yang berdiri sendiri yang seharusnya mandiri dalam mengelola dana termasuk zakat, namun dengan aturan yang tercantum dalam UUPA Nomor 11 tahun 2006 yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 bahwasanya dalam mengelola dana zakat, baitul mal harus mempertanggung-jawabkan/melaporkan dana zakat kepada pemerintah dengan memasukkan dana zakat tersebut kedalam program-program yang direalisasikan oleh Baitul Mal Aceh.

Terbentuknya UUPA yang menjadi senjata andalan masyarakat Aceh sebagai ciri kekhususannya yang sangat dibanggakan. Namun

implementasinya masih sangat kurang sebagaimana tujuan UUPA itu sendiri. Di dalam UUPA juga mengatur tentang permasalahan zakat dan pengelolaannya sebagaimana tercantum di dalam pasal 180 yang berbunyi “zakat merupakan salah satu sumber penerimaan daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota”. Mengenai isi dari salah satu pasal dalam UUPA ini harus dijadikan titik pandang yang khusus, sebagaimana dalam pasal 180 ayat (1) dijelaskan bahwa zakat merupakan salah satu sumber penerimaan daerah (PAD) yang mana berarti zakat dikelola berdasarkan sistem keuangan daerah dan segala prosesnya melewati prosedur keuangan daerah.

Jika menurut ketentuan UUPA yang tercantum dalam pasal 180 ayat (1) adalah zakat tersebut harus disalurkan melalui Baitul Mal dan kemudian dikelola berdasarkan ketentuan pemerintah sehingga dalam pengelolaannya akan menghadapi kendala-kendala baik dari segi waktu dan juga kebebasan Baitul Mal dalam mengelola serta menggunakan dana zakat sesuai kebutuhannya. Kosekuensi penerapan dari pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah bahwa zakat yang dikumpulkan oleh baitul mal aceh harus dikumpulkan kedalam kas keuangan daerah dan segala prosesnya harus tunduk kepada aturan dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut tentu sangat menjadi masalah dimana seharusnya dana zakat yang dikumpulkan oleh baitul mal aceh yang dapat dikelola mandiri oleh baitul mal dan dapat disalurkan langsung kepada golongan penerima zakat, namun harus melewati proses yang sangat rumit dari mulai kemendagri hingga pemerintah daerah sehingga dana zakat tersebut dapat digunakan.

Ketika suatu dana zakat dikumpulkan dan dikelola sebagai pendapatan asli daerah, logikanya bahwa dana zakat boleh digunakan untuk membiayai belanja daerah sebagaimana pendapatan asli daerah lainnya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip yang syariat dimana pengelolaan zakat yang seharusnya dikelola oleh amil zakat (baitul mal) dan ditujukan kepada orang-

orang sebagaimana telah ditentukan dalam al-Quran sebagai golongan penerima zakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh (Studi Pada Dinas Keuangan Aceh)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD?
2. Bagaimana pengorganisasian pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD?
3. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD?
4. Bagaimana pengawasan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD.
2. Untuk mengetahui pengorganisasian pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD.
4. Untuk mengetahui pengawasan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD.

## D. Penjelasan Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat didalam penulisan ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

### 1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu pengelolaan. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>6</sup> Jadi pengelolaan merupakan ilmu pengelolaan yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

### 2. Zakat

Pengertian zakat menurut bahasa diambil dari kata “zaka” yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara terminologi zakat merupakan kewajiban yang ditentukan oleh Allah SWT atas harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima dalam jumlah dan perhitungan yang telah ditentukan.<sup>7</sup> Zakat adalah perintah Allah yang diberikan kepada orang mampu agar memberikan sebagian hartanya kepada masyarakat yang membutuhkan

<sup>6</sup> Nugroho, *Good Governance*, (Banda Aceh: Mandar Maju, 2003), hlm. 113.

<sup>7</sup> Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 67

(fakir dan miskin). Zakat merupakan bagian dari lima rukun islam yaitu rukun islam yang ketiga. Zakat juga disebut azzakah yang bermakna penyucian jiwa, tumbuh dengan kebaikan dan harapan untuk mendapat keberkahan dari Allah SWT. Karena memiliki nilai yang sangat penting didalam agama Islam, zakat sangat ditekankan 8 didalam Al-Quran.<sup>8</sup>

### 3. Baitul Mal

Baitulmal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti “rumah”, dan al-mal yang berarti “harta”. Baitulmal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitulmal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.

### 4. Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.<sup>9</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1971), hlm. 152

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

<sup>10</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPH, 2009), hala. 99

bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>11</sup>

## E. Kajian Kepustakaan

Untuk mendukung penelitian secara lebih jelas dan detail maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka dan karya-karya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang ingin diteliti dan sepanjang penelusuran, bahwa secara penelitian dan pembahasan secara penelitian dan pembahasan secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai : *“Prosedur Pengelolaan Dana Zakat Yang Dikelola oleh Baitul Mal Aceh yang Mengikuti Sitem Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”*. Adapun karya ilmiah yang berkaitan adalah sebagai berikut :

Wilda Agustia, S.Sy. 2017. Tesis tentang *“Tinjauan Maqāsid Asy-Syari’ah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh”*, Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang membedakan tesis ini dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah tesis tersebut meneliti tentang bagaimana pengelolaan zakat di banda aceh menurut tinjauan Maqāsid Asy-Syari’ah. Sedangkan penulis ingin meneliti bagaimana regulasi pengelolaan dana zakat di aceh yang mengikuti sistem pendapatan asli daerah.

Budi, 2017, skripsi tentang *“Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat di Kabupaten Tulang Bawang)”*. Diajukan kepada fakultas dakwan & ilmu komunikasi unversitas islam negeri raden intan lampung. Yang membedakan spripsi ini dengan penelitian yang ingin penulis kaji terletak dari wilayah kajian yang dilakukan. wilayah yang menjadi objek kajian yang

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hal. 382

dilakukan pada skripsi tersebut adalah BAZ Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan yang ingin penulis kaji di wilayah Aceh. Dan persamaannya terletak dari kajiannya sama-sama mengkaji tentang proses pengelolaan dana zakat.

## F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.<sup>12</sup>

Penelitian ini ialah Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>14</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai gejala dan

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008, hlm. 25.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

<sup>14</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

tindakan sosial yang bertentang dengan hukum.<sup>15</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>16</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya.<sup>17</sup> Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

---

<sup>15</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 102.

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 10

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>18</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>19</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.<sup>20</sup> Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi

---

<sup>18</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

<sup>19</sup> ibid.132.

<sup>20</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

<sup>21</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

subjek dalam penelitian ini ialah pihak Baitul Mal Aceh dan pihak Dinas Keuangan Aceh. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>22</sup> Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa profil Baitul Mal Aceh, laporan tahunan pengelolaan dana zakat Baitul Mal Aceh, foto-foto penelitian dan sebagainya.

#### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

### 4. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisa data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisa data yang dilakukan terhadap

---

<sup>22</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### **G. Pedoman Penulisan**

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut konsep teori pengelolaan, Dana Zakat, Baitul Mal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan

pengelolaan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh yang mengikuti sitem keuangan PAD.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

